

PENETAPAN ANGGARAN BIAYA

2010

KPT 03 TAHUN 2009, 2 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 025 TAHUN 2005 TENTANG
PENETAPAN RENCANA KEBUTUHAN BIAYA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2010**

ABSTRAK : bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa biaya kegiatan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibebankan pada APBD; bahwa ketentuan Pasal 115 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan bahwa anggaran penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang telah ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD wajib dicairkan sesuai dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 01 Tahun 2009; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 02 Tahun 2009.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 02 Tahun 2009 Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010 untuk Putaran Pertama sebesar Rp. 33.000.000.000,- (tiga puluh tiga milyar rupiah); Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010 untuk Putaran Kedua sebesar Rp. 13.085.997.224,- (tiga belas milyar

delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah);.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 30 DESEMBER 2009.
- Lampiran - halaman